

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Kedudukan prospektus dalam kegiatan penawaran umum adalah sebagai perjanjian. Hal ini terlihat dari prospektus berperan sebagai penawaran yang dilakukan oleh emiten sebagai pihak yang melakukan penawaran. Perjanjian antara emiten dan investor lahir pada saat emiten setuju untuk membeli saham yang ditawarkan dalam prospektus. Persetujuan investor untuk membeli saham terlihat dari tindakannya yang mengajukan Formulir Pemesanan Pembelian Saham sebagai bentuk jawaban dari sebuah penawaran.
2. Terhadap kerugian yang diderita oleh investor akibat tindakan emiten yang merubah penggunaan dana hasil penawaran umum, emiten wajib untuk melakukan pertanggung jawaban. Investor dapat mengajukan gugatan wanprestasi kepada emiten dengan alasannya tindakan emiten yang merubah penggunaan dana hasil dari penawaran umum tanpa persetujuan investor merupakan sebuah tindakan inkar janji.

B. Saran

1. Sebaiknya peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang berkaitan dalam bidang pasar modal khususnya mengenai penawaran umum yang menggunakan prospektus ditegakkan dengan lebih tegas untuk mencegah terulangnya kasus emiten yang menggunakan dana hasil penawaran umum dengan tidak sesuai dengan tujuan yang telah dinyatakan dalam prospektus. Penegakkan yang lebih tegas juga dapat memberikan efek jera terhadap emiten yang dengan sengaja telah merubah penggunaan dana hasil penawaran umum tanpa persetujuan investor sebelumnya. Efek jera ini akan sangat bermanfaat untuk mencegah terjadinya kerugian di masa depan yang disebabkan oleh peristiwa yang serupa agar tercipta kegiatan Pasar Modal yang teratur, wajar, dan efisien.

2. Sebaiknya dibentuk suatu lembaga pengontrol dan penyidik yang independen dalam melaksanakan kegiatan yang berhubungan dengan Pasar Modal, agar ruang lingkup kerjanya menjadi lebih sempit dan bisa lebih fokus dalam meminimalisir kemungkinan adanya pelanggaran dalam kegiatan Pasar Modal dan lebih menjamin pelaksanaan prinsip keterbukaan. Lembaga pengontrol dan penyidik sebaiknya membuat suatu laporan keuangan yang dijamin kebenarannya agar dapat menjadi dasar pertanggung jawaban emiten jika terdapat kerugian yang disebabkan oleh tindakan emiten yang melanggar klausula yang dicantumkan.
3. Sebaiknya dalam melakukan prinsip *disclosure*, emiten harus konsisten dalam mengungkapkan data-data yang diberikan kepada publik baik itu sebelum melakukan penawaran umum, selama proses penawaran umum, dan setelah melakukan penawaran umum. Sehingga investor yang akan menanamkan modalnya di perusahaan emiten yang bersangkutan dapat merasa terlindungi dan akan lebih terdorong minatnya untuk menanamkan modal melalui pembelian saham.
4. Sebaiknya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang berhubungan dengan prospektus direvisi agar lebih mengkonkretkan kedudukan hukum dari prospektus. Sehingga kedudukan hukumnya menjadi lebih jelas dan memiliki dasar hukum yang kuat.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku:

- Abdulkadir Muhammad, Hukum Perdata Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1990.
- Abdulkadir Muhammad, Hukum Perjanjian, Alumni, Bandung, 2004.
- Adrian Sutedi, Segi-Segi Hukum Pasar Modal, Cetakan Pertama, PT Ghalia Indonesia, Jakarta, 2009.
- Ahmad Miru, Hukum Perjanjian dan Perancangan Perjanjian. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008.
- Ana Rokhmatussa'dyah, *Hukum Investasi dan Pasar Modal*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.
- Asril Sitompul, Pasar Modal (Penawaran Umum dan Permasalahannya), Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996.
- Bismar Nasution, Keterbukaan dalam Pasar Modal, Program Pascasarjana Universitas Indonesia, Jakarta, 2001.
- Hamud M. Balfaz, Hukum Pasar Modal di Indonesia, PT Tata Nusa, Jakarta, 2012.
- Hendy M. Fakhruddin, Go Public: Strategi Pendanaan dan Peningkatan Nilai Perusahaan, PT Elex Media Komputindo, Jakarta, 2008.
- Herlien Budiono, Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang Kenotariatan, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2011.
- J. Satrio, Hukum Perikatan, Perikatan yang Lahir dari Perjanjian Buku 1, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.
- Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, Perikatan yang Lahir dari Perjanjian, Rajawali, Jakarta, 2010.

- M. Yahya Harahap, Segi-Segi Hukum Perjanjian, Alumni, Bandung, 1986.
- Mariam Darus Badruzaman, Aneka Hukum Bisnis, Alumni, Bandung, 1994.
- Mariam Darus Badruzaman, Kompilasi Hukum Perikatan, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001.
- Munir Fuady, Hukum Bisnis Dalam Teori dan Praktek Buku Kedua, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2019.
- Munir Fuady, Pasar Modal Modern (Tinjauan Hukum), Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996.
- Munir Fuady, Pengantar Hukum Bisnis, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002.
- Peter Mahmud Marzuki, Pengantar Ilmu Hukum, Penerbit Kencana, Jakarta, 2008.
- Purwahid Patrik, Dasar-Dasar Hukum Perikatan (Perikatan yang lahir dari perjanjian dan dari Undang-Undang), Mandar Maju, Bandung, 2004.
- R. Setiawan, Pokok-pokok Hukum Perikatan, Bina Cipta, Bandung, 2004.
- Ronny Hanitijo Soemitro, Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990.
- Salim HS, Hukum Kontrak, Sinar Grafika, Jakarta, 2006.
- Salim HS, Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW), Sinar Grafika, Jakarta, 2008.

Salim HS, Hukum Perjanjian, Teori dan Praktik Penyusunan Perjanjian, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.

Sanusi Bintang dan Dahlan, Pokok-Pokok Hukum Ekonomi dan Bisnis, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.

Sentosa Sembiring, Hukum Pasar Modal, Nuansa Aulia, Bandung, 2019.

Subekti, Pokok-Pokok Hukum Perdata, Intermasa, Jakarta, 1984.

Subekti, Hukum Perjanjian di Indonesia, Pustaka Yutisia, Jakarta, 2009.

Subekti, dan R. Tjitrosudibio. Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata), Pradnya Paramita, Jakarta, 2003.

Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia, Liberty, Yogyakarta, 2009.

Sutarno, Aspek-aspek Hukum Perkreditan Pada Bank, Alfabeta, Bandung, 2003.

Wirjono Prodjodikoro, Asas-Asas Hukum Perjanjian, Mandar Maju, Bandung, 2000.

B. Jurnal/Artikel:

Edo Relung Anantha, I Dewa Made Suartha, dan I Ketut Westra, Kewajiban Keterbukaan Sebuah Perusahaan Sebagai Emiten Setelah Go Public, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Udayana Vol. 04, No. 04, 2016.

Indirani Wauran-Wicaksono, Tanggung Jawab Emiten dan Profesi Penunjang Pasar Modal Atas Isi Prospektus yang Tidak Benar Dalam Penawaran Umum Reksa Dana, Jurnal Universitas Kristen Setya Wacana, vol. 8, no. 2, 2015.

- Marzuki Usman, Singgih Riphath & Syahrir Ika, Pengetahuan Dasar Pasar Modal, Jakarta: Kerja Sama Institut Bankir Indonesia dengan Jurnal Keuangan dan Moneter, Badan Analisa Keuangan dan Moneter Departemen Keuangan Republik Indonesia, 1997.
- Marzuki Usman, Djoko Koesnadi, Arys Ilyas, Hasan Zein M, I Gede Putu Ary Suta, I Nyoman Tjager & Sri Handoko, ABC Pasar Modal Indonesia, Jakarta: Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia dan Ikatan Sarjana Ekonomi Cabang Jakarta, 1990.
- Nyoman Samuel Kurniawan, Konsep Wanprestasi dalam Hukum Perjanjian dan Konsep Utang dalam Hukum Kepailitan (Studi Komparatif dalam Perspektif Hukum Perjanjian dan Kepailitan), Jurnal Magister Hukum Udayana. Vol. 3-No. 1, 2, 9, Maret 2014.
- Muhammad Hajoran Pulungan, Penegakan Hukum Dalam Prinsip Keterbukaan Informasi di Pasar Modal, Jurnal Ilmu Hukum Litigasi, Vol. 2, 2018.
- Pande Putu Mega Rahma Wulandari dan Gde Made Swardhana, Tanggung Jawab Terhadap Pelanggaran Prinsip Keterbukaan Dalam Pasar Modal Terkait Perdagangan Saham, Kerha Semaya: Journal Ilmu Hukum Universitas Udayana, vol. 5, 2016.
- Raffles, Analisis Penerapan Prinsip Keterbukaan di Pasar Modal Dalam Kaitannya dengan Pengelolaan Perusahaan Yang Baik, Inovatif: Jurnal Ilmu Hukum, 2011.
- Sedyo Prayogo, Penerapan Batas-Batas Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum dalam Perjanjian, Vol. III-No. 2, Jurnal Pembaharuan Hukum, 2016.
- Sentosa Sembiring, Perlindungan Hukum Bagi Pembeli Saham (Investor) Melalui Bursa Efek Yang Berkenaan Dengan Perbuatan Emiten Yang Menimbulkan Kerugian Bagi Pembeli Saham (Investor),

Lembaga Penelitian Universitas Katolik Parahyangan, Bandung, 1998.

Zaenah, Aspek Hukum Dalam Penerapan Prinsip Full Disclosure di Pasar Modal, *Lex Journal: Kajian Hukum & Keadilan*, 2017.

C. Peraturan Perundang-Undangan Republik Indonesia:

Undang-Undang Nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3608.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3674.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5779.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 8/POJK.04/2017 tentang Bentuk dan Isi Prospektus dan Prospektus Ringkas Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6029.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 54/POJK.04/2017 tentang Bentuk dan Isi Prospektus Dalam Rangka Penawaran Umum dan Penambahan Modal dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu Oleh Emiten Dengan Aset Skala Kecil atau Emiten Dengan Aset Skala Menengah, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6106.

D. Website:

<https://finance.detik.com/bursa-dan-valas/d-1425496/katarina-utama-diduga-selewengkan-dana-ipo-rp-28971-miliar>, “Katarina Utama Diduga Selewengkan Dana IPO Rp 28,971 Miliar”, (diakses pada 7 Maret 2020)

<https://www.idx.co.id/investor/pengantar-pasar-modal/>, “Pengantar Pasar Modal”, (diakses pada 7 November 2019)

E. Sumber Lain:

Prospektus PT. Katarina Utama, Tbk. 2009.

